



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

PENGUMUMAN

NOMOR : 1121/PL.02.5-Pu/3572/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 di KPU Kota Blitar, disampaikan hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE		
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.	Henry Pradipta Anwar dan Yasin Hermanto, S.E.	Patuh	Rp. 48.600.000	Rp. 43.600.000	Rp. 5.000.000
2.	Drs. H. Santoso, M.Pd dan Ir. H. Tjutjuk Sunario, MM	Patuh	Rp. 189.062.184,53	Rp. 186.571.500	Rp. 2.490.684,53

Berdasarkan hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

Blitar, 25 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,



GHORUL UMAM



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & REKAN

KANTOR PUSAT SURABAYA
Jl. Gubeng Kertajaya III F / 10
Surabaya 60281
Telp/Fax : 031-5055789 / 5046348
Ijin Menkeu No.Kep.109/KM.5/2005

KANTOR CABANG JAKARTA
Jl. Iskandar Muda No. 35C
Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan
Ijin Menkeu No.Kep.1398/KM.1/2009

KANTOR CABANG BALIKPAPAN
Jl. Asoka Utara Blok J1 No.9 Balikpapan
Telp : 0542-878924 / 08113443959
Ijin Menkeu No.Kep.48/KM.1/2016

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

No: 00012/2.0664/AUP/11/0291-1/1/XII/2020

Ketua KPU Kota Blitar

Kami telah ditugaskan oleh KPU Kota Blitar berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 39/SPK/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Henry Pradipta Anwar dan Yasin Hermanto, SE, dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Blitar untuk periode 23 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- c. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- d. Peraturan KPU No 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- e. Keputusan KPU Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- f. Keputusan KPU Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- g. Keputusan KPU Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



Informasi Hal Pokok

Berdasarkan Peraturan KPU di atas, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Henry Pradipta Anwar dan Yasin Hermanto, SE. dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Blitar Tahun 2020, terdiri atas :

- a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), yaitu pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kota Blitar;
- b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), yaitu pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kota Blitar; dan
- c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), yaitu pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan KPU No 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan KPU Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan KPU Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Henry Pradipta Anwar & Yasin Hermanto, SE. dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Henry Pradipta Anwar dan Yasin Hermanto, SE. dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :

1. Membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada bank umum.



2. Mengelola RKDK sendiri atau menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK yang dilengkapi surat pernyataan dari Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh KPU Kota Blitar.
4. Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Menyampaikan Bukti penutupan RKDK kepada KPU Kota Blitar Paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota Blitar sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.
7. Menyusun LADK yang memuat informasi: RKDK, NPWP, saldo awal atau saldo pembukaan, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan, jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK, penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kota Blitar, yang dilengkapi dengan : formulir Model LADK1-PASLON; formulir Model LADK2-PASLON; formulir Model LADK3-PASLON, Formulir Model LADK4-PASLON; dan formulir Model LADK5-PASLON.
9. Mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Kota Blitar.
10. Menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK.
11. Mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU Kota Blitar paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan: formulir Model LPSDK1-PASLON; formulir LPSDK2-PASLON; dan formulir Model LPSDK3-PASLON.
12. Mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai penetapan Pasangan Calon oleh KPU sampai dengan masa kampanye berakhir.



13. Menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1(satu) hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kota Blitar, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan: formulir Model LPPDK1-PASLON; formulir LPPDK2-PASLON; formulir LPPDK3-PASLON; formulir LPPDK4-PASLON; formulir LPPDK5-PASLON; surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon; surat pernyataan penyumbang Partai Politik; surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan; surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok; surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta; Salinan RKDK dan Rekening Koran; Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila menerima sumbangan yang dilarang maka mematuhi ketentuan sebagai berikut: tidak menggunakan sumbangan tersebut; melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor KPU.
19. Menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye.
20. Tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.



22. Bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Keterbatasan yang Signifikan dan Inheren

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Henry Pradipta Anwar & Yasin Hermanto, SE.. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Henry Pradipta Anwar & Yasin Hermanto, SE., sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Henry Pradipta Anwar & Yasin Hermanto, SE. terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon

Pasangan Calon Henry Pradipta Anwar & Yasin Hermanto, SE. bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon Henry Pradipta Anwar & Yasin Hermanto, SE. juga bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dana kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Aseri atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Henry Pradipta Anwar & Yasin Hermanto, SE. sebagaimana tercantum pada Model LPPDK1-PASLON tanggal 5 Desember 2020.



Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggungjawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personil yang terlibat dalam perikatan asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan perikatan asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personil profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan perikatan asurans ini. Sesuai dengan keputusan KPU Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Henry Pradipta Anwar & Yasin Hermanto, SE. yang diunduh secara online dan difasilitasi oleh KPU Kota Blitar.

Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan perikatan asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan pelaporan dana kampanye. Sifat, saat dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain :

1. Memeriksa pembukaan, penutupan, dan pengelolaan RKDK Pasangan Calon yang mencakup kesesuaian kepemilikan RKDK, kesesuaian Status Bank, spesimen tanda tangan, dan tanggal pembukaan RKDK.
2. Memeriksa penutupan RKDK yang mencakup kesesuaian status, bukti, dan periode penutupan RKDK.
3. Memeriksa pengelolaan RKDK dengan memeriksa kesesuaian pengelola RKDK dengan surat pernyataan dari Pasangan Calon.



4. Memeriksa pelaporan LADK Pasangan Calon terkait kesesuaian isi dengan dokumen pendukung, saldo awal dan sumber perolehan, perhitungan matematis penerimaan dan pengeluaran, rekonsiliasi saldo LADK dan RKDK, dan pencatatan penerimaan sumbangan dalam daftar penerimaan sumbangan.
5. Memeriksa periode pembukuan LADK Pasangan Calon dengan memastikan tanggal awal dan akhir, serta uji pisah batas atas transaksi penerimaan sumbangan dan pengeluaran dana kampanye.
6. Memeriksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian tanggal penyampaian LADK Pasangan Calon sesuai dengan ketentuan.
7. Memeriksa pelaporan LPSDK Pasangan Calon terkait kesesuaian isi dengan dokumen pendukung.
8. Memeriksa periode pembukuan LPSDK Pasangan Calon dengan memastikan tanggal awal dan akhir, serta uji pisah batas transaksi penerimaan sumbangan.
9. Memeriksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian tanggal penyampaian LPSDK Pasangan Calon sesuai dengan ketentuan.
10. Memeriksa pelaporan LPPDK Pasangan Calon terkait kesesuaian isi dengan dokumen pendukung.
11. Memeriksa periode pembukuan LPPDK Pasangan Calon dengan memastikan tanggal awal dan akhir, serta uji pisah batas transaksi penerimaan sumbangan dan pengeluaran dana kampanye.
12. Memeriksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian tanggal penyampaian LPPDK Pasangan Calon sesuai dengan ketentuan.
13. Memeriksa sumber/klasifikasi dan identitas penyumbang terkait sumber dan bentuk penerimaan sumbangan, kelengkapan identitas penyumbang, memastikan keberadaan dan keakurasian sumbangan, kesesuaian penerimaan sumbangan. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon dengan Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Pasangan Calon.
14. Memeriksa pencatatan penerimaan sumbangan terkait pengendalian internal prosedur penerimaan sumbangan, keakurasian matematis seluruh transaksi dalam daftar penerimaan sumbangan, jumlah sumbangan akumulatif atas setiap penyumbang, penelusuran sumbangan dalam bentuk uang ke RKDK dan bukti pendukung, kesesuaian sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa, memastikan kebenaran jumlah sumbangan dengan melakukan konfirmasi, memeriksa sumbangan dalam bentuk natura/ jasa fasilitas.
15. Memeriksa batasan dan kesesuaian penerimaan sumbangan dengan batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan, keakurasian matematis, pengujian pembelian barang dan jasa, dan keberadaan transaksi utang/pinjaman.
16. Membuat daftar penerimaan sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan dan verifikasi bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP) atas sumbangan tersebut.



17. Memeriksa batasan pengeluaran Dana Kampanye terkait kesesuaian dengan keputusan KPU dan standar biaya daerah, klasifikasi pengeluaran dana, keakurasian matematis, keberadaan dan penilaian bukti pendukung, aset tetap, penelusuran ke RKDK, pengujian pengeluaran untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiaya saksi, tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, pemeriksaan atas pembayaran honorarium kepada pengurus Pasangan Calon, serta kesesuaian pengeluaran dengan tujuan kegiatan dan anggaran / rencananya.

Simpulan

Menurut opini kami, asersi Pasangan Calon Henry Pradipta Anwar & Yasin Hermanto, SE. dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan KPU No 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan KPU Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan KPU Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan perikatan asurans ini hanya kepada KPU Kota Blitar dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DRS. BASRI HARDJOSUMARTO,MSI, AK DAN REKAN

Basri Harjosumarto, CPA., CA
NRAP: AP. 0291

Surabaya, 19 Desember 2020

ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA BLITAR

PASANGAN CALON HENRY PRADIPTA ANWAR Dan YASIN HERMANTO, S.E.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENRY PRADIPTA ANWAR
Alamat : JL. KELUD NO. 32 RT001/003 KEPANJENLOR, KEPANJENKIDUL,
KOTA BLITAR
Alamat Domisili : JL. KELUD NO. 32 RT001/003 KEPANJENLOR, KEPANJENKIDUL,
KOTA BLITAR
Nomor Identitas : 3572011610890003
Jabatan : CALON WALIKOTA KOTA BLITAR
Nama : YASIN HERMANTO, S.E.
Alamat : JL. PRAMBANAN NO. 14 RT 003/005 BENDOGERIT, SANANWETAN,
KOTA BLITAR.
Alamat Domisili : JL. PRAMBANAN NO. 14 RT 003/005 BENDOGERIT, SANANWETAN,
KOTA BLITAR.
Nomor Identitas : 3572030111700002
Jabatan : CALON WAKIL WALIKOTA KOTA BLITAR

Adalah Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Bank Umum atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum.

2. Kami mengelola RKDK sendiri atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami
3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota Blitar.
4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kota Blitar paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota Blitar sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kota Blitar sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-PASLON;
 - b. formulir Model LADK2-PASLON;
 - c. formulir Model LADK3-PASLON;
 - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
 - e. formulir Model LADK5-PASLON;
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kota Blitar
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kota Blitar sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
 - c. formulir Model LPSDK3-PASLON;

12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota Blitar sampai dengan masa Kampanye berakhir.
13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kota Blitar sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
 - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
 - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
 - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.

19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Blitar, 06 Desember 2020

CALON WALIKOTA KOTA BLITAR

CALON WAKIL WALIKOTA KOTA
BLITAR


HENRY PRADIPTA ANWAR


YASIN HERMANTO, S.E.



MODEL LPPDK2-PASLON



**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA BLITAR
PASANGAN CALON HENRY PRADIPTA ANWAR Dan YASIN HERMANTO, S.E.**

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 23/09/2020 s.d. 05/12/2020**

Tanggal Pembukaan Rekening : 23/09/2020
 Nama Bank : BANK SYARIAH MANDIRI
 Nomor Rekening : 7145498303
 Saldo Awal Pembukaan : Rp 5.000.000
 Nomor NPWP : 660179573653000 dan 068578632653000

NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	PENERIMAAN SUMBANGAN			
1	PASANGAN CALON	5.000.000	12.600.000	31.000.000
2	PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK	0	0	0
3	SUMBANGAN PIHAK LAIN PERSEORANGAN	0	0	0
4	SUMBANGAN PIHAK LAIN KELOMPOK	0	0	0
5	SUMBANGAN PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	5.000.000	12.600.000	31.000.000
A.2	PENERIMAAN LAIN-LAIN			
1	BUNGA BANK	0	0	0
2	PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
3	BARANG DITERIMA DI MUKA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN- LAIN	0	0	0

NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	TOTAL PENERIMAAN	5.000.000	12.600.000	31.000.000
B	PENGELUARAN			
1	PERTEMUAN TERBATAS	0	0	0
2	PERTEMUAN TATAP MUKA	0	0	0
3	PEMBUATAN/PRODUKSI IKLAN DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK	0	0	0
4	PEMBUATAN BAHAN/DESIGN DAN/ATAU ALAT PERAGA KAMPANYE	0	0	0
5	PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM DAN/ATAU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	0	12.600.000	0
6	KEGIATAN LAIN YANG TIDAK MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	0	0	0
7	PENGELUARAN LAIN-LAIN			
1	ADMINISTRASI BANK	0	0	0
2	PEMBELIAN KENDARAAN	0	0	0
3	PEMBELIAN PERALATAN	0	0	0
4	PEMBAYARAN UTANG PEMBELIAN BARANG	0	0	0
5	PENGELUARAN LAIN	0	0	31.000.000
	TOTAL PENGELUARAN	0	12.600.000	31.000.000
C.	UTANG			
1.	Sisa Utang	0		
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus	5.000.000		
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang		0	
4.	Utang Pembelian Barang	0		

Blitar, 06 Desember 2020

CALON WALIKOTA KOTA BLITAR

CALON WAKIL WALIKOTA KOTA BLITAR



HENRY PRADIPTA ANWAR



YASIN HERMANTO, S.E.